



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

Penyusunan RKA

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Kegiatan
2. Pagu Kebutuhan
3. RKA Satker
4. TOR/RAB
5. Alokasi Anggaran per-Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPTK Membuat dan menyerahkan data RKA per kegiatan ke Ka.Sub Bag
2. Kasubag Menghimpun dan meneliti data RKA per kegiatan, jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar dibuatkan rekap per kegiatan dan dilanjutkan ke Pengelola
3. Pengelola Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. Dilanjutkan dengan mengentry ke aplikasi. Apabila sudah selesai dikembalikan ke Ka.Sub Bag
4. Kasubag Keuangan Mendistribusikan hasil entry RKA ke PPTK
5. PPTK Meneliti hasil entry, jika revisi dikembalikan ke Ka.Sub Bag, jika benar ditandatangani dan diserahkan ke Camat untuk ditandatangani
6. Camat meneliti RKA yang diserahkan, jika revisi dikembalikan dan jika benar ditandatangani dan diserahkan ke Pengelola untuk diproses lebih lanjut
7. Pengelola Mengirim RKA beserta softcopy aplikasi ke BPKD, Inspektorat, dan Bappeda serta mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Pengaduan Layanan

1. Kantor Kecamatan Tekung
2. No Telp Kantor